



P U T U S A N
Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mrn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **JUFRIZAL bin ISKANDAR;**
2. Tempat lahir : Dayah Leubue;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/5 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Dayah Leubue Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswsata;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RAHMAD FAJAR bin USMAN DAUD;**
2. Tempat lahir : Mesjid Tuha;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/1 Januari 2020;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum As'ari, S.H., dan Saidul Fikri, S.H., Advokat dari Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Nomor 1 Gampong Meunasah Peukan Pidie-Kota Sigli berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 53/Pen.Pid/2020/PN Mrn tanggal 13 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mrn tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mrn tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar dan Terdakwa II Rahmad Fajarbin Usman Daud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ternak dengan cara bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jufrizal bin Iskandar dan Terdakwa II Rahmad Fajarbin Usman Daud dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil penumpang Toyota New Avanza Veloz warna putih BL 1054 PG No Rangka: MHKM1CA4JFCK103543, Nomor Mesin: 3SZDFN2651
dikembalikan kepada Teuku Saifannur selaku pemiliknya
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam
dikembalikan kepada Syahril Maulidin Kamaruddin selaku pemiliknya
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna putih dan lehernya warna coklat muda
dikembalikan kepada Muhammad Rizal Bin Hasballah selaku pemiliknya
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna putih kecoklatan
dikembalikan kepada Ismail Bin Jadid selaku pemiliknya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar dan Terdakwa II Rahmad Fajabin Usman Daud membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar bersama-sama Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud dengan pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di jembatan Gampong Babah Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan Gampong Meunasah Raya Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya, tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan Gampong Meunasah Raya Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya, pada hari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud dan Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar bertemu diwarung kopi di Gampong Keudee Ulee Glee Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dan saat mengobrol Terdakwa II Rahmad Fajar mengajak Terdakwa I Jufrizal untuk mencuri kambing dan Terdakwa II

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Fajar menyuruh Terdakwa I Jufrizal untuk merental mobil, selanjutnya Terdakwa I Jufrizal pergi ke Beureunuen untuk merental mobil pada saksi Rahmad bin Abubakar tempat langganan mobil rental dengan harga sewa Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Jufrizal menjemput Terdakwa II Rahmad Fajar diwarung kopi dengan menggunakan mobil rental merk Toyota New Avanza Veloz warna putih BL 1054 PG Nomor Rangka: MHKM1CA4JFCK103543, Nomor Mesin: 3SZDFN2651;

- Bahwa pada pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan mobil Avaza Veloz warna putih BL 1054 PG melintas dijalan Gampong Babah Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dan melihat 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam sedang tidur diatas jembatan, dan Terdakwa II Rahmad Fajar turun dan menangkap kambing pada bagian kaki lalu memasukkan kambing tersebut kedalam mobil melalui pintu samping sebelah kiri dan kondisi kambing tidak terikat;
- Bahwa pada pukul 03.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melintas dijalan Gampong Meunasah Raya Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya dan melihat 1 (satu) ekor kambing betina warna putih dan lehernya warna coklat muda sedang tidur dijalan, dan Terdakwa II Rahmad Fajar turun dan menangkap kambing pada bagian kaki lalu memasukkan kambing tersebut kedalam mobil melalui pintu samping sebelah kiri dan kondisi kambing tidak terikat dan tidak ditutup matanya;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 03.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II yang menggunakan mobil Avanza Veloz putih melintas dijalan Gampong Meunasah Raya Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya dan melihat 1 (satu) ekor kambing warna putih kecoklatan sedang tidur kemudian Terdakwa II Rahmad Fajar menangkap kambing tersebut dan selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil melalui pintu samping mobil, dan setelah berhasil mengambil 3 (tiga) ekor kambing, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke pasar Padang Tiji Kab. Pidie untuk menjual kambing tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 pada pukul 06.00 WIB, saksi Masrul Bin Husen dan saksi Rahmad Murtaza anggota Kepolisian Resor Pidie Jaya pada, mendapatkan informasi masyarakat yang menyatakan bahwa adanya pencurian hewan ternak jenis kambing dengan menggunakan mobil Avanza Veloz warna putih nopol BL 1054 PG yang menuju kearah Kabupaten Pidie sehingga saksi Masrul Bin Husen dan rekan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak mengejar menuju ke Padang Tiji Kabupaten Pidie karena tempat tersebut merupakan pusat penjualan kambing dan setelah saksi melihat mobil Avanza Veloz warna putih, saksi menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II menghentikan mobilnya dan saksi melihat Terdakwa Jufrizal yang mengemudikan mobil dan Terdakwa Rahmad Fajar duduk didepan dsebelah Terdakwa Jufrizal, didalam mobil ditemukan 3 (tiga) ekor kambing betina yaitu: 1 (satu) ekor warna putih dan lehernya coklat muda, 1 (satu) ekor warna hitam dan satu ekor lagi warna putih kecoklatan, yang rencananya akan Terdakwa jual ke pasar hewan Padang Tiji;

- Bahwa saksi Ismail bin Jadid mengetahui dari berita di media elektronik bahwa ada dua orang pencuri kambing yang ditangkap oleh aparat kepolisian polres pidie jaya dan saksi pergi ke polres pidie jaya untuk memastikannya dan benar ada 3 (tiga) ekor kambing dan salah satunya kambing betina warna putih kecoklatan milik saksi;
- Bahwa saksi Syahril Maulidin bin Kamaruddin mengetahui bahwa ada dua orang pencuri kambing yang ditangkap oleh aparat kepolisian polres pidie jaya dan saksi pergi ke polres pidie jaya untuk memastikannya dan benar ada 3 (tiga) ekor kambing dan salah satunya kambing betina warna hitam pekat milik saksi;
- Bahwa saksi Muhammad Rizal bin Hasballah mengetahui bahwa ada dua orang pencuri kambing yang ditangkap oleh aparat kepolisian polres pidie jaya dan saksi pergi ke polres pidie jaya untuk memastikannya dan benar ada 3 (tiga) ekor kambing dan salah satunya kambing betina warna putih dan lehernya berwarna kecoklatan milik saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Rahmad Fajar bin Usman Daud dan Terdakwa Jufrizal bin Iskandar, saksi Ismail bin Jadid mengalami kerugian sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). saksi Syahril Maulidin bin Kamaruddin mengalami kerugian sekitar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Saksi Muhammad Rizal bin Hasballh mengalami kerugian sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Rahmad Fajar bin Usman Daud dan Terdakwa Jufrizal bin Iskandar tidak pernah meminta izin kepada pemilik hewan ternak tersebut dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismail bin Jadid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin betina berwarna putih kecoklatan yang mana kambing tersebut merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa hari minggu dibulan Februari 2020 sekira pukul 00.00 WIB pada saat saksi baru pulang dari warung kopi saksi melihat kambing saksi yang berada diperkarangan rumah saksi bertempat dikandang kambing milik saksi yang terletak di Gampong Meunasah Raya Kecamatan Meurah dua, Kabupaten Pidie Jaya bahwasanya masih ada didalam kandang, kemudian setelah saksi selesai melaksanakan ibadah shalat subuh lalu saksi pergi ke kandang kambing milik saksi dan saksi melihat kambing milik saksi tersebut tidak ada dikandanganya;
- Bahwa pada saat mengetahui kambing saksi tersebut tidak ada dikandanganya maka saksi langsung mencarinya disepertaran gampong meunasah raya akan tetapi saksi tidak menemukannya;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan kehilangan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kandang kambing milik saksi tersebut terletak diperkarangan rumah saksi yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi mempunyai 9 (sembilan) ekor kambing dan saksi mengetahui semua ciri-ciri dari kambing-kambing peliharaan saksi tersebut;
- Bahwa saksi pada hari selasa tanggal 3 Maret 2020, saksi melihat berita di media elektronik bahwasanya pihak kepolisian Polres Pidie Jaya telah menangkap dua orang laki-laki berserta barang bukti mobil dan tiga ekor kambing;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap saksi didatangi oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian untuk menjemput saksi kemudian dibawa melihat dan memastikan kambing yang telah ditemukan tersebut adalah benar milik saksi dan ternyata benar salah satu dari ketiga kambing tersebut adalah kambing milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Para Terdakwa mengambil

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing milik saksi tersebut;

- Bahwa kambing-kambing peliharaan saksi pada siang hari saksi lepaskan dan pada malam hari selalu berada dikandang;
- Bahwa harga kambing milik saksi tersebut Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa tersebut sebelumnya;
- Bahwa saat ini kambing milik saksi tersebut sudah berada dikandang melalui prosedur pinjam pakai barang bukti dari pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Rizal bin Hasballah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin betina berwarna putih leher coklat muda yang mana kambing tersebut merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, sekira pukul 18.00 WIB, saksi memasukkan 5 (lima) ekor kambing milik saksi kedalam kandang dan setelah itu saksi pulang kerumah saksi di Gampong Balng, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, sekira pukul 08.00 WIB ibu kandung saksi mendatangi kandang kambing dan melihat satu ekor kambing milik saksi tidak ada dikandang, dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi, kemudian sekira jam 10.00 WIB saksi pergi kekandang kambing milik saksi tersebut, dan mencari keberadaan kambing disekitar kebun saksi, akan tetapi kambing tersebut tidak juga saksi temukan
- Bahwa kandang kambing milik saksi tersebut berada dikebun milik saksi yang terletak digampong Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa antara rumah saksi dan kandang kambing milik saksi tersebut berjarak 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa saksi melihat berita di media elektronik (facebook) milik kepolisian, pihak kepolisian Polres Pidie Jaya telah menangkap dua orang laki-laki dengan inisial RF dan JL yang mana keduanya adalah Para Terdakwa yang ditangkap beserta

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dan beberapa ekor kambing dan saya melihat salah satu kambing tersebut adalah milik saksi yang hilang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil kambing milik saksi tersebut;
- Bahwa kambing-kambing peliharaan saksi pada malam hari selalu berada dikandang dan siang hari saksi lepaskan;
- Bahwa harga kambing milik saksi tersebut Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa tersebut sebelumnya;
- Bahwa saat ini kambing milik saksi tersebut sudah berada dikandang melalui prosedur pinjam pakai barang bukti dari pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Masrul bin Husen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa saksi tangkap pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, sekira pukul 07.00 WIB bertempat di jalan Banda Aceh-Medan tepatnya digampong Padang Tiji, Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saksi bersama-sama dengan 3 (tiga) orang rekan saksi yang lainnya yaitu Brigadir Mirza Firdaus, Briptu Rahmat Murtaza, Bripda Muhammad Dahnil;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi dan rekan-rekan saksi lainnya menemukan 3 (tiga) ekor kambing dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam, 1 (satu) ekor kambing betina warna putih leher warna coklat muda dan 1 (satu) ekor kambing betina warna putih kecoklatan;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 06.00 WIB pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian hewan dikawasan Pidie jaya dengan ciri-ciri pencurian dilakukan dengan menggunakan mobil Avanza warna putih pelak hitam, lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang lainnya melakukan pencarian diseputaran Meureudu, Trienggadeng akan tetapi saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang lainnya tidak menemukan mobil

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang lainnya melanjutkan pencarian ke daerah Padang Tiji dan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang lainnya bertemu dengan mobil Avanza Veloz warna putih yang dicurigai lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang lainnya menghentikan mobil tersebut;

- Bahwa yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa Jufrizal bin Iskandar dan Terdakwa Rahmad Fajar bin Usman Daud;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa adalah Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T warna putih, dengan Nopol: 1054 PG, Noka: MHKM1CA4JFCK103543, Nosin: 3SZDFN2651;
- Bahwa dari dalam mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang lainnya menemukan 3 (tiga) ekor kambing yang diletakan dibagian belakang mobil dan ditutupi dengan terpal berwarna biru;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa diketahui bahwa 3 (tiga) ekor kambing tersebut bukan milik Para Terdakwa akan tetapi diambil oleh Para Terdakwa diseputaran Kabupaten Pidie;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa 3 (tiga) ekor kambing tersebut ke Gampong Pasar Padang Tiji Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie tersebut adalah untuk menjualnya karena disana merupakan pusat penjualan kambing;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa merupakan mobil rental atau sewa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik 3 (tiga) ekor kambing tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) ekor kambing tersebut belum sempat dijual oleh Para Terdakwa karena lebih dulu tertangkap;
- Bahwa pada saat ditemukan 3 (tiga) ekor kambing tersebut dalam keadaan hidup;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rahmat bin Abubakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Jufrizal bin Iskandar dan tidak kenal dengan Terdakwa Rahmad Fajar bin Usman Daud akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Jufrizal bin Iskandar karena pernah



melihat Terdakwa Jufrizal bin Iskandar menjual kelapa;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini mengenai dari mana Para Terdakwa memperoleh mobil Toyota Avanza Velos 1,5 M/T warna putih Nopol: BL 1054 PG;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh mobil Toyota Avanza Velos 1,5 M/T warna putih Nopol: BL 1054 PG dari saksi pada hari Minggu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 19.30 WIB di terminal Beureunuen Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie;
- Bahwa pemilik mobil Toyota Avanza Velos 1,5 M/T warna putih Nopol: BL 1054 PG adalah Teuku Saifanur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 Terdakwa Jufrizal bin Iskandar menghubungi saksi melalui handphone untuk merental mobil selama 2 (dua) hari, lalu saksi mengatakan ke Terdakwa Jufrizal bin Iskandar saksi tidak ada merental mobil;
- Bahwa Terdakwa Jufrizal bin Iskandar terus memohon-mohon kepada saksi untuk dicarikan mobil yang bisa direntalnya lalu saksi mengatakan di Beureunuen ada mobil rental milik Bang Topan Rental;
- Bahwa sekira pukul 19.15 WIB saksi dan Terdakwa Jufrizal bin Iskandar bertemu di Beureunuen kemudian saksi memfoto SIM dan KTP Terdakwa Beureunuen untuk dikirimkan kepada Teuku Saifanur lalu Teuku Saifanur datang menemui saksi dan Terdakwa Jufrizal kemudian Teuku Saifanur berbicara dengan Terdakwa Jufrizal bin Iskandar terkait dengan rental mobil tersebut;
- Bahwa dikarenakan Teuku Saifanur dan Terdakwa Jufrizal bin Iskandar telah sepakat untuk merental mobil maka saksi meminta biaya rentalnya akan tetapi Terdakwa Jufrizal bin Iskandar tidak memiliki uang pada saat itu dan mengatakan kepada saksi biaya mobil akan dibayarkan pada saat mobil dikembalikan;
- Bahwa agar tidak malu kepada Teuku Saifanur maka saksi memberikan uang milik saksi sebesar Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya rental kepada Teuku Saifanur;
- Bahwa biaya rental mobil perharinya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Jufrizal bin Iskandar mengatakan kepada saksi tujuannya merental mobil untuk ke Lhoksemawe mengambil uang ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa Jufrizal bin Iskandar baru pertama kali merental mobil melalui saksi;
- Bahwa Terdakwa Jufrizal bin Iskandar mengetahui nomor handphone saksi dari

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamphlet toko;

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengambil kambing milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB di jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di pasar hewan Padang Tiji Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud ditangkap oleh 4 (empat) orang anggota Polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud ditangkap ditemukan 3 (tiga) ekor kambing dari dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sedang berada disebuah warung kopi yang berada di Gampong Keude Ulee Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud datang duduk satu meja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud sedang berbincang-bincang kemudian Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud mengajak Terdakwa untuk mengambil kambing pada malam hari, lalu Terdakwa menerima ajakan tersebut dan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud menyuruh Terdakwa untuk merental mobil lalu Terdakwa pergi untuk mencari mobil rental;
- Bahwa setelah mendapatkan mobil rental kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menjemput Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud di warung kopi tempat Terdakwa dan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud bertemu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud langsung pergi untuk mencari kambing;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020, sekira pukul 02.00 WIB pada saat melewati jalan Gampong Babah Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di daerah Ulee Glee, Terdakwa dan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud melihat 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam yang sedang tidur dijembatan, kemudian Terdakwa menghentikan mobil yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud turun dari mobil dan mengambil kambing tersebut dengan cara menangkap kaki bagian belakang kambing tersebut kemudian mengangkat dan memasukan kambing tersebut kebagian belakang mobil melalui pintu samping sebelah kiri, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020, sekira pukul 03.00 WIB saat melewati jalan Gampong Meunasah Raya Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di daerah Pante Raja, Terdakwa dan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud melihat 1 (satu) ekor kambing betina warna putih leher warna coklat muda sedang tidur dipinggir jalan kemudian Terdakwa menghentikan mobil yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud turun dari mobil dan mengambil kambing tersebut dengan cara menangkap leher kambing tersebut kemudian mengangkat dan memasukan kambing tersebut kebagian belakang mobil melalui pintu samping sebelah kiri, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020, sekira pukul 03.30 WIB saat melewati jalan Gampong Meunasah Raya Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di daerah simpang empat Meureudu, Terdakwa dan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud melihat 1 (satu) ekor kambing betina warna putih kecoklatan sedang tidur dipinggir jalan kemudian Terdakwa menghentikan mobil yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud turun dari mobil dan mengambil kambing tersebut dengan cara menangkap leher kambing tersebut kemudian mengangkat dan memasukan kambing tersebut kebagian belakang mobil melalui pintu samping sebelah kiri, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) ekor kambing tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud bawa pergi ke pasar hewan Padang Tiji

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie untuk dijual;

- Bahwa belum sempat Terdakwa dan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud menjual 3 (tiga) ekor kambing tersebut, Terdakwa dan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud lebih dulu ditangkap oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil pada saat mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud tidak mengetahui siapa pemilik 3 (tiga) ekor kambing;
- Bahwa mobil yang Terdakwa dan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud gunakan untuk mengangkut 3 (tiga) ekor kambing tersebut adalah 1 (satu) unit mobil TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT, warna putih nopol: BL 1054 PG, noka: MHKM1CA4JFK103543, noka: 3SZDFN2651 yang Terdakwa dapat dengan cara merentalnya di Beureunun melalui saksi Rahmat bin Abubakar;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa rental selama 2 (dua) hari dengan biaya rental sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud mengambil kambing untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar biaya rental mobil dan sisanya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud;

2. Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengambil kambing milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB di jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di pasar hewan Padang Tiji Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar ditangkap oleh 4 (empat) orang anggota Polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar ditangkap ditemukan 3 (tiga) ekor kambing dari dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa datang ke sebuah warung kopi yang berada di Gampong Keude Ulee Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar lalu Terdakwa menghampiri Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar dan duduk satu meja dengan Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar sedang berbincang-bincang kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar untuk mengambil kambing pada malam hari, lalu Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar mau untuk Terdakwa ajak mengambil kambing kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar untuk merental mobil lalu Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar pergi untuk mencari mobil rental;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar menjemput Terdakwa di warung kopi tempat Terdakwa dan Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar bertemu dengan menggunakan mobil rental kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar langsung pergi untuk mencari kambing;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020, sekira pukul 02.00 WIB pada saat melewati jalan Gampong Babah Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di daerah Ulee Glee, Terdakwa dan Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar melihat 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam yang sedang tidur dijembatan, kemudian Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar menghentikan mobil lalu Terdakwa turun dari mobil dan mengambil kambing tersebut dengan cara menangkap kaki bagian belakang kambing tersebut kemudian mengangkat dan memasukan kambing tersebut ke bagian belakang mobil melalui pintu samping sebelah kiri, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020, sekira pukul 03.00 WIB saat melewati jalan Gampong Meunasah Raya Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di daerah Pante Raja, Terdakwa dan Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar melihat 1 (satu) ekor kambing betina warna putih leher warna coklat muda sedang tidur dipinggir jalan kemudian Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar menghentikan mobil lalu Terdakwa turun dari mobil dan mengambil kambing tersebut dengan cara menangkap leher kambing tersebut kemudian mengangkat dan memasukan kambing tersebut ke bagian belakang mobil melalui pintu samping sebelah kiri, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar langsung pergi dari tempat tersebut;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020, sekira pukul 03.30 WIB saat melewati jalan Gampong Meunasah Raya Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di daerah simpang empat Meureudu, Terdakwa dan Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar melihat 1 (satu) ekor kambing betina warna putih kecoklatan sedang tidur dipinggir jalan kemudian Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar menghentikan mobil lalu Terdakwa turun dari mobil dan mengambil kambing tersebut dengan cara menangkap leher kambing tersebut kemudian mengangkat dan memasukan kambing tersebut kebagian belakang mobil melalui pintu samping sebelah kiri, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) ekor kambing tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar bawa pergi ke pasar hewan Padang Tiji Kabupaten Pidie untuk dijual;
- Bahwa belum sempat Terdakwa dan Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar menjual 3 (tiga) ekor kambing tersebut, Terdakwa dan Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar lebih dulu ditangkap oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa yang mengemudikan mobil pada saat mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut adalah Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar tidak mengetahui siapa pemilik 3 (tiga) ekor kambing;
- Bahwa mobil yang Terdakwa dan Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar gunakan untuk mengangkut 3 (tiga) ekor kambing tersebut adalah 1 (satu) unit mobil TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 1.5 M/T, warna putih nopol: BL 1054 PG, noka: MHKM1CA4JFK103543, noka: 3SZDFN2651;
- Bahwa mobil tersebut dirental selama 2 (dua) hari dengan biaya rental sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari oleh Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar mengambil kambing untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar biaya rental mobil dan sisanya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam;
2. 1 (satu) ekor kambing betina warna putih dan leher warna coklat muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) ekor kambing betina warna putih kecoklatan;
4. 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T warna putih, dengan Nomor Polisi BL 1054 PG, Nomor Rangka MHKM1CA4JFCK103543, Nomor Mesin 3SZDFN2651;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang milik orang lain yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut berupa hewan ternak sebanyak 3 (tiga) ekor kambing;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya itu pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB di jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di pasar hewan Padang Tiji Kabupaten Pidie oleh Saksi Masrul bin Husen bersama dengan 3 (tiga) rekan-rekannya yang merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan 3 (tiga) ekor kambing dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam, 1 (satu) ekor kambing betina warna putih leher warna coklat muda dan 1 (satu) ekor kambing betina warna putih kecoklatan dari dalam 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T warna putih, dengan Nopol: 1054 PG, Noka: MHKM1CA4JFCK103543, Nosin: 3SZDFN2651 yang dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T warna putih, dengan Nopol: 1054 PG, Noka: MHKM1CA4JFCK103543, Nosin: 3SZDFN2651 tersebut merupakan mobil yang dirental oleh Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar melalui Saksi Rahmat bin Abubakar;
- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T warna putih, dengan Nopol: 1054 PG, Noka: MHKM1CA4JFCK103543, Nosin: 3SZDFN2651 tersebut adalah Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar;
- Bahwa Para Terdakwa membawa 3 (tiga) ekor kambing yang telah diambilnya tersebut ke pasar hewan Padang Tiji Kabupaten Pidie untuk dijual disana;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 3 (tiga) ekor kambing yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain,
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995, terminologi dari “*barang siapa*” atau “*hij*” merujuk pada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapakah yang “*duduk*” sebagai Terdakwa dan apakah benar-benar sebagai pelakunya atau bukan, guna untuk menghindari adanya kekeliruan (*error in persona*) dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar dan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-12/L.31/Eoh.2/04/2020 yang mana identitas tersebut juga dibenarkan oleh Para Terdakwa dan keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan juga menunjuk kepada Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya Para Terdakwa kemuka persidangan oleh Penuntut Umum yaitu orang atau manusia maka menurut hukum pidana Para Terdakwa dapat dijadikan sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaarfeit*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur barang siapa sebatas Para Terdakwa sebagai subjek hukum pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum karena tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) pada pemeriksaan perkara *aquo* akan tetapi secara objektif apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga mampu bertanggungjawab maka hal ini dipengaruhi oleh unsur yang mengikuti selanjutnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang menurut *Simons* dan *Noyon-Langermeijer* adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula (vide: Lamintang, "*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 14). Bahwa menurut Teori Kontrektasi (*Contrectatie Theorie*) perbuatan mengambil diisyaratkan dengan sentuhan badaniah pelaku yang berakibat pindahnya benda yang bersangkutan dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan titel perdata dan menurut titel perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasaannya. Milik atau kepunyaan orang lain dalam unsur ini menurut *Simons* tidaklah perlu orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa dalam unsur ini mengandung alternatif atau pilihan sehingga tidak perlu dibuktikan semua pilihan tersebut, cukup salah satu terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP disebut sebagai delik "pencurian ternak" maka pengertian "barang" dalam uraian Pasal 362 KUHP adalah merujuk pada objek dari tindakan mengambil yang dilakukan sehingga pengertian "barang" meliputi pula diartikan sebagai "ternak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP yang



dimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 KUHP bersifat membatasi karena tidak termasuk istilah ternak seperti ayam, bebek dan sebagainya yang mana hewan ini tidaklah berkuku satu ataupun memamah biak, meskipun demikian hewan unggas tersebut memiliki nilai ekonomis (vide: Wirjono Prodjodikoro, *"Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia"*, PT Eresco, Jakarta, 1974, hlm. 22);

Menimbang, bahwa unsur "hewan ternak" dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 ini menjadi unsur memperberat pidana karena pada masyarakat Indonesia ternak dipandang sebagai harta kekayaan yang penting bahkan pada sebagian masyarakat, hewan seperti itu merupakan mata pencaharian pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 3 (tiga) ekor kambing dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam, 1 (satu) ekor kambing betina warna putih leher warna coklat muda dan 1 (satu) ekor kambing betina warna putih kecoklatan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020, sekira pukul 02.00 WIB pada saat melewati jalan Gampong Babah Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di daerah Ulee Glee, Para Terdakwa melihat 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam yang sedang tidur dijembatan, kemudian Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar menghentikan mobil lalu Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud turun dari mobil dan memindahkan kambing tersebut dengan cara menangkap kaki bagian belakang kambing itu kemudian mengangkat dan memasukan kebagian belakang mobil melalui pintu samping sebelah kiri, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020, sekira pukul 03.00 WIB saat melewati jalan Gampong Meunasah Raya Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di daerah Pante Raja, Para Terdakwa melihat 1 (satu) ekor kambing betina warna putih leher warna coklat muda sedang tidur dipinggir jalan kemudian Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar menghentikan mobil lalu Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud turun dari mobil dan memindahkan kambing tersebut dengan cara menangkap leher kambing itu kemudian mengangkat dan memasukan kebagian belakang mobil melalui pintu samping sebelah kiri, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020, sekira pukul 03.30 WIB saat melewati jalan Gampong Meunasah Raya Kecamatan Meurah Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di daerah simpang empat Meureudu, Para Terdakwa melihat 1 (satu) ekor kambing betina warna putih kecoklatan sedang tidur dipinggir jalan kemudian Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar menghentikan mobil lalu Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud turun dari mobil dan memindahkan kambing tersebut dengan cara menangkap leher kambing itu kemudian mengangkat dan memasukan bagian belakang mobil melalui pintu samping sebelah kiri, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) ekor kambing yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut bukan milik Para Terdakwa atau salah satu dari Para Terdakwa melainkan milik atau kepunyaan orang lain yang mana setelah Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB di jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di pasar hewan Padang Tiji Kabupaten Pidie oleh 4 (empat) orang anggota Polisi Polres Pidie Jaya barulah diketahui pemilik dari kambing-kambing yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah diantaranya adalah saksi Ismail bin Jadid dan saksi Muhamad Rizal bin Hasballah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa yang memindahkan barang dalam hal ini adalah ternak yang secara nyata merupakan milik orang lain sudah cukup membuktikan bahwa perbuatan Para Terdakwa bermaksud untuk mengambil barang kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan sengaja untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum pidana (*wederechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum pidana (undang-undang pidana) yang mana hal tersebut secara formil jelas dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang merupakan delik pokok dari Pasal 363 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam konteks Pasal 363 Ayat 1 KUHP harus dihubungkan dengan maksud Para Terdakwa untuk memiliki 3 (tiga) ekor kambing yang sudah diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut secara sederhana dapat dipahami sebagai terjadinya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak atau kewenangan, yang mana si pelaku secara sadar melakukan perbuatan tersebut dan akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki olehnya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 3 (tiga) ekor kambing yang diambilnya tersebut dan berdasarkan keterangan saksi Ismail bin Jadid dan saksi Muhamad Rizal bin Hasballah serta dihubungkan dengan Keterangan Para Terdakwa diketahui pula bahwa antara Para Terdakwa dan saksi-saksi yang merupakan pemilik dari kambing-kambing yang diambil oleh Para Terdakwa memang tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut dilakukan tanpa adanya ijin atau persetujuan dari pemiliknya yaitu saksi Ismail bin Jadid dan saksi Muhamad Rizal bin Hasballah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 yang mana 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam diambil oleh Para Terdakwa pada dini hari yakni pukul 02.00 WIB, 1 (satu) ekor kambing betina warna putih leher warna coklat muda diambil oleh Para Terdakwa pada dini hari yakni 03.00 WIB dan 1 (satu) ekor kambing betina warna putih kecoklatan diambil oleh Para Terdakwa pada dini hari yakni pukul 03.30 WIB dan ketiga ekor kambing tersebut dimasukan kedalam 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T, warna putih nopol: BL 1054 PG, noka: MHKM1CA4JFK103543, noka: 3SZDFN2651 yang mana maksud dari Para Terdakwa agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa memindahkan 3 (tiga) ekor kambing yang diambilnya itu kedalam penguasaannya, secara sadar Para Terdakwa menghendaki adanya keuntungan secara ekonomis (sejumlah uang) dari 3 (tiga) ekor kambing tersebut dengan cara membawanya ke pasar hewan Padang Tiji Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie untuk dijual disana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai mengambil hewan ternak tanpa adanya ijin dari pemiliknya dalam hal ini adalah saksi Ismail bin Jadid dan saksi Muhamad Rizal bin Hasballah serta hewan itu kemudian hendak dijual dengan maksud memperoleh keuntungan berupa uang sudah cukup membuktikan bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah bermaksud untuk memiliki yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja untuk memilikinya secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ini melekat pada perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana didalamnya terdapat pembagian peran dengan jelas sehingga dikualifikasikan sebagai bersekutu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar dan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud berada di sebuah warung kopi yang berada di Gampong Keude Ulee Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dan pada saat sedang berbincang-bincang Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud mengajak Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar untuk mengambil kambing kemudian mendengar ajakan tersebut Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar menerima ajakan dari Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmad Fajar bin Usman Daud menyuruh Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar merental mobil untuk digunakan oleh Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar dan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud mengangkut kambing, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar menjemput Terdakwa II Rahmad Fajarbin Usman Daud di warung kopi tempat Terdakwa Jufrizal bin Iskandar dan Terdakwa II Rahmad Fajarbin Usman Daud bertemu sebelumnya dengan menggunakan mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T, warna putih nopol: BL 1054 PG, noka: MHKM1CA4JFK103543, noka: 3SZDFN2651 yang diperoleh Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar dengan cara merentalnya melalui saksi Rahmat bin Abubakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar dan Terdakwa II Rahmad Fajarbin Usman Daud mengambil 3 (tiga) ekor kambing dari beberapa lokasi yang berbeda yang mana Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar bertugas untuk mengemudikan mobil sedangkan Terdakwa II Rahmad Fajarbin Usma Daud bertugas untuk mengambil kambing dan memasukannya kedalam mobil, kemudian dibawa ke pasar hewan Padang Tiji Kabupaten Pidie untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berupa mengambil 3 (tiga) ekor kambing yang mana Para Terdakwa memiliki peran dan tugasnya masing-masing merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dimaksudkan sebagai unsur yang harus dibuktikan dalam hal perbuatan Para Terdakwa yang mana perbuatan tersebut harus dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda dan masing-masing berdiri sendiri terlepas dari pidananya sejenis atau tidak sejenis;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam di jalan Gampong Babah Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing betina warna putih leher warna coklat muda di jalan Gampong Meunasah Raya Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, dan pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing betina warna putih kecoklatan di jalan Gampong Meunasah Raya Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) ekor kambing pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 di 3 (tiga) lokasi atau tempat dan waktu yang berbeda merupakan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yang masing-masing merupakan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pengadilan dijatuhkan berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang mana tindakan tersebut merupakan upaya untuk memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Para Terdakwa, Para Korban maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan melainkan sebagai bentuk pencegahan dan perbaikan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa mampu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani baik saat melakukan perbuatan tersebut maupun saat memberikan keterangan dipersidangan sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas keseluruhan perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide: Pasal 22 Ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam yang telah disita dari Para Terdakwa dan berdasarkan berkas Berita Acara Penyidikan dari kepolisian diketahui pemiliknya adalah Saudara Syahril Maulidin Kamaruddin yang mana tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi dipersidangan maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai meskipun pemilik dari kambing tersebut tidak memberi kesaksian dimuka persidangan akan tetapi secara nyata dalam fakta persidangan diketahui bahwa kambing tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik orang lain yang penguasaannya dialihkan oleh Para Terdakwa secara melawan hukum dan tidak dihadapkannya si pemilik sebagai saksi dipersidangan tidak pula menjadikan si pemilik kehilangan haknya karena pada dasarnya Berita Acara Penyidikan dari kepolisian merupakan berkas yang tidak dapat dipisahkan dari pemeriksaan perkara. Bahwa berdasarkan pertimbangannya tersebut maka 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam dikembalikan kepada Saudara Syahril Maulidin Kamaruddin melalui Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) ekor kambing betina warna putih dan leher warna coklat muda yang telah disita dari Para Terdakwa yang mana berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik dari saksi Muhammad Rizal Bin Hasballah maka akan dikembalikan kepada saksi Muhammad Rizal Bin Hasballah;
3. 1 (satu) ekor kambing betina warna putih kecoklatan yang telah disita dari Para Terdakwa yang mana berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik dari saksi Ismail bin Jadid maka akan dikembalikan kepada saksi Ismail bin Jadid;
4. 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T warna putih, dengan Nomor Polisi BL 1054 PG, Nomor Rangka MHKM1CA4JFCK103543, Nomor Mesin 3SZDFN2651 yang telah disita dari Para Terdakwa merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam hal ini adalah mengangkut kambing dan berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa mobil itu merupakan mobil yang dirental oleh Para Terdakwa dalam hal ini yang bertugas untuk merental mobil adalah Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar melalui saksi Rahmat bin Abubakar sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari jasa rental mobil Oshin Show Room dan pemilik dari mobil itu sendiri adalah Saudara Teuku Saifannur yang merupakan orang yang menyerahkan secara langsung mobil itu kepada Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar maka Majelis Hakim menilai meskipun mobil tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan akan tetapi secara nyata mobil itu bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik orang lain yang dirental oleh Para Terdakwa dan pemilik dari mobil itu pun tidak mengetahui apabila mobil tersebut akan dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut kambing sehingga terhadap hal tersebut sudah sepatutnya mobil itu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara Teuku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membawa keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
- Para Terdakwa belum sempat menjual 3 (tiga) ekor kambing yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar dan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ternak dengan cara bersekutu sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Jufrizal bin Iskandar dan Terdakwa II Rahmad Fajar bin Usman Daud oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam;
Dikembalikan kepada Saudara Syahril Maulidin Kamaruddin selaku pemiliknya;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna putih dan leher warna coklat muda;
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Rizal Bin Hasballah
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna putih kecoklatan;
Dikembalikan kepada saksi Ismail bin Jadid;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T warna putih, dengan Nomor Polisi BL 1054 PG, Nomor Rangka MHKM1CA4JFCK103543, Nomor Mesin 3SZDFN2651;
Dikembalikan kepada Saudara Teuku Saifannur;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 oleh Nurul Hikmah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., dan Arya Mulatua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Nurul Hikmah, S.H., M.H,

Arya Mulatua, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)